

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok yakni akidah dan syari'ah. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan hari kiamat. Sedangkan syari'ah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan muamalah.

Muamalah secara istilah adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniaan. Karena manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa berhubungan dengan manusia lain. Maka setiap manusia harus saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Selain membutuhkan bantuan dari orang lain manusia juga membutuhkan harta agar dapat melangsungkan kehidupannya. Salah satu usaha yang dilakukan manusia dalam memperoleh harta adalah dengan bekerja, seperti bertani, berkebun, berdagang dan lainnya.

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya (Rozalinda 2005, 3). Dalam kehidupan bermuamalah manusia harus berbuat sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Syari'at Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Diantara prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mengadakan manfaat dan menghindari mudharat dengan hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai moral, keadilan dan menghindari unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempatan (Basyir 2000, 15).

Muamalah dalam arti khusus hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia tentang hak kebendaan, seperti masalah jual beli (Rozalinda 2005, 3-4). Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dihalalkan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini terbukti dengan tegas dan jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa jual beli menurut Wahbah al-Zuhaily adalah tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sama, berdasarkan manfaat yang tertentu yaitu dengan ijab atau *mu'atha* (al-Zuhaily 1984, 3).

Sedangkan secara Istilah jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Haroen 2000, 111). Menurut Hanabilah defenisi jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah saling tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka. (Muslich 2013, 175-176).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda (uang dengan barang) berdasarkan suka sama suka dengan cara yang

ditentukan syari'at. Dengan ijab dan qabul yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang dan uang tanpa ijab dan qabul seperti, yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan surat al-Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (Q.S al-Baqarah (2) : 275).

Dalam hadist nabi juga dijeskan :

سئل النبي ص م : اى الكسب آطيبا ب ؟ فقال عمل الرجل بيده
و كل بيع مبرور (رواه البزار و صححه الحاكم عن رفاة ابن
رافع)

Artinya : Nabi ditanya seorang : apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri, dan jual beli yang baik (al-Zuhaily 1984, 27).

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli, dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Hikmah disyari'atkan jual beli tersebut ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang ada ditangan orang lain pada umumnya. Dengan disyari'atkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid), agar muamalah berjalan sah segala sikap dan tindakannya jauh dari

kerusakan yang tidak dibenarkan. Umar ra meriwayatkan, bahwa ia berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata : “Tidak boleh ada yang berjualan dipasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, secara sadar atau tidak” (Sabiq 1993, 46).

Selain itu yang harus diperhatikan tentang barang yang akan diperjualbelikan yaitu barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bila dalam bentuk suatu yang ditimbang, jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar, jelas takarannya (Syarifudin 2003, 198).

Menurut Hasbi Ash-Shidiqy dalam bukunya “Pengantar Fiqh Mu’amalah”, syarat-syarat barang yang bisa diperjualbelikan itu adalah milik seseorang, dapat dimanfaatkan, boleh diserahkan saat akad berlangsung, jelas barangnya, barang yang diakadkan ada ditangan (Ash-Shidiqy 1974, 3).

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, dilihat dari perekonomian masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada umumnya mata pencaharian masyarakatnya adalah hidup dengan bertani. Masyarakat Nagari Alahan Panjang sebagian besar berprofesi sebagai petani sayur-sayuran seperti bawang merah, cabe, kentang, tomat, kol, wortel dan lain-lain. Sehingga terjadilah berbagai bentuk Praktik jual beli antara petani sayuran-sayuran dengan pembeli (toke).

Praktik jual beli yang terjadi di Nagari Alahan Panjang diantaranya adalah sistem pelaksanaan jual beli bawang merah yang dilakukan oleh pembeli (toke). Dimana bawang merah yang akan diperjualbelikan tersebut dibeli oleh pembeli (toke) ketika buahnya belum terlihat di ladang yang masih tersembunyi di dalam tanah dan bawang merah tersebut belum bisa untuk dipanen. Praktek jual beli

seperti ini sudah dilakukan oleh masyarakat semenjak awal tahun 2017 atau sudah satu tahun. Jual beli ini dilakukan oleh masyarakat bermula pada saat harga bawang merah mahal. Masyarakat melakukan jual beli seperti ini karena berbagai alasan seperti untuk mengurangi pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembeli (toke) menaksir harga dan ukuran timbangan bawang merah dalam satu piring ladang dengan cara berpatokan pada hasil panen sebelumnya. Kemudian pembeli dan petani menghitung banyak jumlah bibit serta banyak plastik mulsa yang digunakan. Selain itu, juga dilihat dari hasil yang di dapat pada panen sebelumnya, jika pada panen sebelumnya bawang merah didapatkan 1 ton, maka pembeli mengambil kesimpulan bahwa hasil panen yang akan diperoleh juga 1 ton. Berdasarkan hasil perkiraan timbangan bawang merah yang berpatokan pada hasil panen sebelumnya tadi, maka pembeli menaksir harga bawang merah sesuai dengan harga pasaran pada saat transaksi jual beli itu berlangsung.

Pembeli (toke) biasanya melakukan jual beli bawang merah yang buahnya belum kelihatan atau masih tersembunyi di dalam tanah dengan sistem borongan (batongkong), dimana pembeli langsung datang ke ladang petani untuk meninjau langsung bawang merah yang akan dibelinya, pembeli melihat dari tingkat kesuburan tanaman terutama bentuk daunnya. Namun, biasanya bawang merah yang dibeli dengan cara ini bukanlah bawang merah yang sudah dipanen, melainkan dalam keadaan buahnya masih belum jelas dan belum terlihat. Pembeli tidak dapat menimbang bawang merah karena belum bisa untuk dipanen, sehingga untuk menentukan jumlah bawang merah pembeli hanya melakukan dengan taksiran saja dengan berpatokan pada hasil yang didapatkan petani pada panen sebelumnya. Setelah jumlah timbangan ditaksir, maka pembeli dapat

memperkirakan harga berdasarkan harga pasaran bawang merah pada saat transaksi jual beli itu terjadi (Safryadi, 2018).

Menurut Muntut (petani) yang melakukan jual beli dengan sistem borongan (batongkong), bahwa Muntut mempunyai empat piring (bidang) ladang bawang merah yang menjual satu dari empat bawang merah miliknya. Muntut sengaja menjual salah satu bawang merah miliknya yang baru ditanam supaya pekerjaannya lebih ringan dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk. Muntut menjual bawang merah miliknya kepada pembeli (*toke*). Setelah terjadi kesepakatan jual beli. Muntut tidak perlu lagi mengurus tanaman bawang tersebut karena sudah diserahkan kepada pembeli. Pembeli akan bertanggung jawab untuk merawat sampai bawang merah tersebut sampai siap untuk di panen. Muntut menjual bawang merah dengan borongan seperti ini agar dapat menerima uang penjualan dengan cepat (Muntut, 2018).

Rusli (petani) lain mengungkapkan, pada saat tanaman bawang merah miliknya berumur satu bulan setelah ditanam, *toke* (pembeli) datang kerumahnya untuk menawar bawang merah miliknya yang belum tampak berbuah dengan sistem borongan (batongkong). Setelah mempertimbangkan untuk menjual dengan sistem seperti itu, barulah Rusli dan pembeli pergi ke ladang untuk melihat terlebih dahulu kondisi tanaman bawang merah tersebut. Jika ada kecocokan atau kesepakatan, barulah bawang merah tersebut ditaksir untuk menentukan berapa harga jualnya. Rusli menjual bawang merah yang baru ditanam karena akan mengurangi pekerjaannya, selain itu Rusli merasa juga merasa tidak rugi jika menjual bawang merah yang baru saja ditanam (Rusli 2018).

Ungkapan dari petani lain yaitu Jasril bahwa ada *toke* (pembeli) yang datang ke ladang untuk melihat bawang merah miliknya, *toke* tersebut menyampaikan niat untuk menongkong

(memborong) bawang merah milik Jasril meskipun belum bisa untuk dipanen, pembeli tersebut tertarik karena melihat bawang merah milik Jasril sangat subur. Setelah adanya kesepakatan untuk menjual dan membeli dalam keadaan yang buahnya belum terlihat barulah harga akan ditaksir, harga dipatok dengan dikira-kira saja tanpa dilakukan penimbangan atau takaran terlebih dahulu, karena bawang merah tersebut tidak memungkinkan untuk ditimbang karena buahnya masih belum kelihatan dan tersembunyi didalam tanah. Setelah penaksiran harga dan jual beli telah disahkan kedua belah pihak, maka yang berhak untuk mengurus bawang merah tersebut sampai panen adalah pembeli, sedangkan petani sudah tidak ikut campur lagi untuk merawat bawang merah tersebut. Jasril menjual bawang merah yang baru ditanam agar uangnya dapat digunakan untuk biaya pendaftaran anaknya masuk kesalah satu perguruan tinggi(Jasril, 2018).

Riyah petani lain juga pernah melakukan jual beli bawang merah dengan batongkong. Menurut Riyah, ia menjual bawang merahnya kepada toke pada waktu bawang merahnya baru berusia satu bulan, Riyah menawarkan kepada salah satu kerabatnya yang juga merupakan salah seorang toke (pembeli) untuk membeli atau menggati ladang bawang merahnya, karena pada saat itu Riyah sangat membutuhkan uang untuk keperluan berobat. Penjualan dilakukan dengan sistem borongan (batongkong). Dengan menaksir semua harga, mulai dari banyak plastik mulsa yang terpakai, banyak tampang (bibit), serta menghitung semua pupuk yang telah digunakan seperti pupuk kandang dan pupuk organik. Setelah semua biaya ditaksir dan adanya persetujuan, pembeli tersebut langsung membayar lunas semua harga yang telah disepakati(Riyah 2018).

Kemudian Joni (toke) membeli bawang merah yang baru berumur satu bulan lebih dan sama sekali belum nambah buahnya,

yang pada dasarnya bawang merah baru berbuah atau bisa dipanen setelah berumur tiga bulan. Joni membelinya dengan cara ditongkong (borongan). Joni mulai membeli bawang merah dengan sistem seperti ini baru sekitar satu tahun terakhir, walaupun Joni harus merawat bawang merah tersebut sekitar dua bulan, namun hasil yang didapat Joni semenjak melakukan jual beli seperti ini belum pernah kurang atau merugikannya. Untuk menentukan harga hanya dilakukan dengan perkiraan saja, karena bawang merah tersebut belum bisa untuk ditimbang ataupun ditakar jumlahnya. Untuk mendapatkan hasil dihitung berdasarkan patokan pada hasil panen sebelumnya atau banyak tampang (bibit). Semuanya dapat ditaksir dengan menghitung panen sebelumnya, dan apabila hasil panen yang didapat ternyata kurang dari perkiraan maka itu sudah menjadi resiko pembeli (Joni, 2018)

Jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) antara toke dengan petani di Nagari Alahan Panjang adalah ketika bawang merah yang buahnya belum kelihatan. Jika diperhatikan jual beli bawang merah dengan sistem seperti ini terjadi disaat bawang merah belum tampak buahnya dan masih tersembunyi, sehingga untuk menentukan banyak bawang merah dan harganya dilakukan dengan penaksiran saja, karena transaksi jual belinya terjadi pada waktu bawang merah belum bisa untuk dipanen sama sekali dan tidak memungkinkan bawang merah tersebut untuk ditimbang.

Apabila diperhatikan ketentuan jual beli yang telah dirumuskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, kemudian dihadapkan pula dengan sistem jual beli bawang merah yang dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Alahan Panjang. Maka menurut yang diamati jual beli bawang merah tersebut merupakan jual beli yang tidak ada atau belum ada bendanya ketika akad (jual beli *ma'dum*). Dimana transaksi jual beli itu dilakukan dengan tidak

menimbang atau menakar bawang merah tersebut, tetapi hanya berdasarkan penaksiran atau hanya berpatokan pada hasil panen sebelumnya, walaupun hasil panen yang akan didapat belum tentu sebanyak yang diperkirakan tersebut, dan jelas bahwa bawang merah tersebut masih di dalam tanah, belum nampak bentuk buahnya dan tidak jelas kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Maka tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli bawang merah di daerah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan (Batongkong) di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu mengapa masyarakat Nagari Alahan Panjang menjual bawang merah yang baru ditanam dan belum buahnya belum terlihat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong).

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok?
- 3.2 Apa Faktor Penyebab Masyarakat Nagari Alahan Panjang Melakukan Transaksi jual bawang merah dengan sistem borongan (batongkong).

3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok?

4. Tujuan Penelitian

4.1 Untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok.

4.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong).

4.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok?

5. Signifikan Penelitian

Praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) dalam keadaan bawang merah masih muda di ladang di Nagari Alahan Panjang merupakan bentuk praktik jual beli yang banyak terjadi pada masyarakat. Jual beli seperti ini merupakan salah satu permasalahan bidang muamalah. Ini sangat penting diteliti untuk mengetahui mengapa sebagian masyarakat Nagari Alahan Panjang melakukan jual beli bawang merah yang masih muda dan belum siap panen. Untuk itu ingin meneliti agar mengetahui bagaimana hukum jual beli bawang merah dengan sistem borongan menurut hukum Islam, sehingga masyarakat Nagari Alahan Panjang bisa melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

6. Studi Literatur

Darli Masrul (Nim : 310.008) judul skripsinya “Pengurangan Harga dan Timbangan dalam Jual Beli Bawang Merah di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok di tinjau dari Hukum Islam”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa jual beli bawang merah yang terjadi di Nagari Alahan Panjang yaitu dikurangnya berat timbangan dan harga pada penjualan bawang merah yang belum dibersihkan. Dalam skripsi ini harga antara bawang merah yang sudah dibersihkan dengan bawang merah yang belum dibersihkan berbeda harganya, bawang merah yang sudah dibersihkan lebih mahal dari yang belum dibersihkan, jadi ada pengurangan timbangan dan harga pada bawang merah yang belum dibersihkan.

Elpian (Nim : 310.136) judul skripsi jual beli buah manggis yang masih dipohon ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Jorong Sentosa, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa jual beli buah manggis yang terjadi di Jorong Sentosa yaitu masyarakat melakukan jual beli buah manggis yang masih dipohon yang diistilahkan masyarakat dengan jual beli borongan, yaitu jual beli borongan yang tidak sama dengan jual beli borongan biasanya dengan mengonggok-onggok buah/barang yang tidak diketahui banyaknya. Dalam skripsi ini jual beli buah manggis yang masih dipohon adalah batal, termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam. Tingkatan *ghararnya* yaitu *gharar fahiz*, dan jual beli manggis tidak sama dengan jual beli *ba'l jizaf* yang matangnya secara bertahap. Jual beli buah manggis sebelum dipetik termasuk kedalam *'urffasid*.

Lisa Pedra (Nim : 312.091) judul skripsinya “pelaksanaan jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa jual beli ubi kayu yang terjadi di Nagari Gurun yaitu masyarakat melakukan jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang dengan status barang tidak jelas baik

kualitas maupun kuantitasnya. Dalam skripsinya ini masyarakat melakukan jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, sehingga kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan jual beli ubi kayu dengan sistem perbidang masih rendah, terlihat dari kesadaran hukum yang mana masyarakat mengetahui tentang jual beli yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan yang sudah di bahas dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan diteliti berbeda dengan yang telah dibahas di atas, adapun yang akan bahas adalah praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong) ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok). Perbedaannya adalah penulis akan membahas tentang jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong), yang mana bawang merah yang diperjual belikan tersebut masih muda, masih tersembunyi di dalam tanah, belum jelas kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan untuk menentukan jumlahnya tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu, melainkan hanya ditaksir berdasarkan perkiraan dan berpatokan pada hasil panen sebelumnya dan juga berdasarkan patokan pada banyak tampang bawang (bibit) dan juga ingin mengetahui mengapa masyarakat melakukan jual beli dengan sistem borongan (batongkong)

7. Kerangka Teori

Landasaan teori yang dipakai adalah menggunakan konsep jual beli. Jual beli menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad, atau perdagangan

yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan(Haroen 2007, 114).

Adapun jual beli dengan cara taksiran (borongan) yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli ini disebut dengan jual beli *jizaf* yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Adapun beberapa syarat dalam jual beli taksiran (borongan) menurut ulama Malikiyah sebagai berikut :

1. Pembeli maupun penjual sama-sama tidak mengetahui ukuran barang dagangan, kalau salah seorang diantara mereka mengetahui, maka jual beli itu tidak sah.
2. Jumlah barang yang diperdagangkan jangan dalam jumlah yang terlalu banyak karena akan sulit menaksirnya, atau sebaliknya jika jumlahnya terlalu sedikit terlalu mudah untuk di taksir.
3. Tanah yang menjadi tempat barang harus rata supaya tidak terjadi kecurangan dalam menaksir.
4. Barang dagangan harus tetap dijaga agar dapat diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika akad berlangsung.

Dapat dipahami bahwa apabila salah satu syarat jual beli taksiran tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam transaksi tidak sah.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi. Selain itu, penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir.

8.2 Sumber Data

Dalam penulisan ini mencari dan mengumpulkan data-data dari :

8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pihak yang terkait dalam jual beli bawang merah dengan sistem borongan (batongkong), masyarakat dan pemuka agama.

8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan perubahan penelitian seperti buku fiqh muamalah, fiqh sunnah.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

8.3.1 Wawancara

Wawancara dalam hal ini yaitu mewawancarai pembeli dan petani bawang merah, serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam jual beli bawang merah ini yang ada di Nagari Alahan Panjang. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur, maksudnya adalah wawancara dilakukan adalah wawancara secara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

8.3.2 Observasi

Data yang menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan

pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi di catat dan selanjutnya catatan disebut di analisis(Adi 2004, 70). Pada penelitian ini penulis melakukan observasi ke tempat terjadinya transaksi jual beli bawang merah yang masih muda di ladang dan mengamati bawang merah sebagai objek yang penulis teliti di Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok.

8.4 Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan apa adanya. Analisis data ini dilakukan dengan mengklafikasi dan menggambarannya secara verbal, baik melalui wawancara, observasi, yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif terutama meneliti data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat.